

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Whistleblower sistem saat ini sudah dipakai oleh instansi pemerintah seperti Kementerian/Lembaga serta BUMN yang bisa digunakan untuk melakukan pengaduan laporan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara langsung ke institusi tanpa campur tangan pihak lain.

Kementerian/Lembaga atau BUMN dan instansi pemerintahan yang lainnya bisa dengan mudah membuat whistleblower sistem dengan mengajukan langsung ke instansi pemberantasan korupsi. Tanpa perlu menyiapkan server dan lainnya, pemasangan whistleblower sistem akan di sediakan oleh instansi pemberantasan korupsi melalui server mereka. Sehingga instansi pemberantasan korupsi akan mengetahui secara langsung laporan-laporan dari masyarakat yang masuk.

Institusi akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setiap laporan yang masuk ke whistleblower sistem. Masyarakat bisa melakukan monitoring secara real time terkait pengaduan yang dilaporkan melalui aplikasi whistleblower sistem.

4.2 Saran

Tugas akhir ini tentu saja masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan sistem agar menjadi lebih baik. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran, diantaranya:

1. Selalu memastikan menggunakan teknologi terbaru, agar keamanan aplikasi selalu diperbarui. Baiknya, menggunakan beberapa versi long term support (LTS) untuk tiap-tiap teknologi yang digunakan.
2. Selalu memastikan infrastruktur aplikasi juga menggunakan praktik keamanan terbaru, agar tidak ada celah keamanan yang terbuka.

3. Menggunakan praktik terbaik untuk development, agar pembaharuan tiap-tiap teknologi dapat berjalan lancar tanpa mengganggu aplikasi production.

